

## Penggunaan Dana Desa, Kepala BPMPD Kotabaru Akui Ada Aturan Baru



Kantor BPMPD Kotabaru.

Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/kantor-bpmpd-kotabaru.jpg>

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah (BPMPD) Kotabaru Hariansyah mengatakan, pemerintah pusat mengeluarkan aturan baru terkait penggunaan Dana Desa (DD). Penggunaan DD menurut Hariansyah diatur dalam Peraturan Desa (Permendes). Ada hal-hal tidak dibolehkan lagi, namun tetap melihat kebutuhan desa. "Misal ada desa tertinggal, kemudian untuk naik ke desa berkembang. Semua sudah diatur," jelas Hariansyah kepada banjarmasinpost.co.id, kemarin.

Menurut dia, menunjang penggunaan anggaran, evaluasi diserahkan ke camat. Tapi bukan berarti BPMPD melepas begitu saja. "Kami (BPMPD) tetap turun ke lapangan. Misal, mana hasil evaluasi camat. Kemudian apa yang harus diperbaiki. Semua sudah diatur dalam program," ucap Hariansyah. Disinggung soal adanya beberapa pilihan program menjadi acuan penggunaan DD. Dari beberapa tipe diatur di antaranya mengenai program pemberdayaan masyarakat, Hariansyah mengakuinya. Ia menjelaskan, penggunaan DD terkait pemberdayaan masyarakat, DD bisa dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes). "BumDes sedikit dananya. Tapi bisa disuport dengan DD, itu boleh. Dari keuntungan beberapa persen masuk ke kas desa," ujarnya.

Terpisah, seperti diungkapkan Kepala Desa Sejakah, Kecamatan Pulaulaut Timur, H Murhan mengatakan, dari beberapa pilihan dianjurkan di Permendes, tipe dipilih terkait pemberdayaan masyarakat. Polanya, jelas Murhan, DD Sejakah dipakai untuk mendukung pembelian hasil perkebunan masyarakat. Adapun komoditi diutamakan karet dan sawit. Menurut Murhan, hasil kebun masyarakat dibeli melalui BumDes yang sebelumnya akan dilakukan kerjasama dengan perusahaan. "Pola pemberdayaan masyarakatnya seperti itu. Sehingga ada kas yang masuk untuk desa. Masyarakat pun ada jaminan menjual hasil kebunnya," tutup Murhan.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Balangan, menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap satu tahun anggaran 2021, yang berlangsung di kantor Desa Dahai Kecamatan Paringin, Selasa (26/1). Bupati Balangan, Ansharuddin yang secara simbolis melakukan penyerahan menyampaikan, BLT perdana ini diberikan kepada 71 KK yang berhak menerima dana tersebut di Kabupaten Balangan, tepatnya di Desa Dahai.

Sebagaimana diketahui, kata dia, di dalam penerimaan ini tentunya ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi, yang mana di desa tersebut harus segera menyelesaikan laporan pertanggung jawabannya. "Yang sudah siap itu ada 80 desa dari 154 desa. Jadi kita mengharapkan kepada masyarakat, dengan adanya BLT ini bisa mengurangi beban dari dampak pandemi Covid-19 yang masih ada," harapnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, Urai Nur Iskandar menyatakan, untuk BLT dana desa tahap pertama tahun 2021 akan dijalankan ke 82 desa yang sudah siap APBDes-nya. Sesuai arahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, BLT-DD 2021 akan diberikan mulai Januari hingga Desember tahun ini. "Apabila sudah siap APBDes-nya berarti ini yang sudah siap untuk disalurkan dana desanya. Dan mungkin nanti secara maraton kita akan menyerahkan BLT dana desa bulan pertama ini sebesar Rp300 ribu per KK per bulan dan insyaallah akan dilaksanakan selama 12 bulan," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Dahai, Sulaiman, mengucapkan rasa terima kasih atas ditunjuknya Dahai sebagai desa yang pertama untuk penyerahan perdana BLT ini.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/02/23/penggunaan-dana-desa-kepala-bpmpd-kotabaru-akui-ada-aturan-baru>. 23 Februari 2021
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/38922-82-desa-terima-blt-dana-desa.html>, 82 Desa Terima BLT Dana Desa , 31 Januari 2021.

#### **Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permentdes-pdtt-no-6-tahun-2020>

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan;
 

Diutamakan untuk:

    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
    - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
  - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.